
IMPLEMENTASI AKAD *MUḌĀRABAH* PADA PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DI PT BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG DUNGKEK PERSPEKTIF FATWA DSN MUI

Muhammad Fawaid*¹, Supriyadi²

^{1,2}Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA) Prenduan

e-mail: *¹faedkncil@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Akad *MuḌārabah* pada pembiayaan Usaha Kecil Menengah di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Yang dijabarkan dalam 2 fokus yaitu 1. Bagaimanakah Mekanisme Pembiayaan Akad *MuḌārabah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000, 2. Bagaimanakah Implementasi Pembiayaan Akad *MuḌārabah* di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data berupa kata-kata dan gambar di lapangan dengan cara, observasi wawancara dan dokumentasi.

Penerapan Implementasi Akad *MuḌārabah* Pada Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di PT BPRS Bhakti Sumekae Cabang Dungkek Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000. yaitu nasabah bisa langsung datang ke PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek dan mengajukan pembiayaan dengan cara melengkapi syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaannya, mengisi formulir dan melengkapi data-data yang diperlukan. Dan pihak Bank akan menganalisis usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan sebelum memberikan pembiayaannya.

Kata kunci - Implementasi, *MuḌārabah* , Usaha.

Abstract

This study aims to find out the Implementation of the mudharabah agreement on financing small and medium enterprises at PT BPRS Bhakti Sumekar Brach Dungkek Perspective Fatwa of the National Sharia Council No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Which is described in 2 facuses, namely 1. What is the financing mechanism for Mudharabah Contracts According to Fatwa of the National Sharia Council No. 07/DSN-MUI/IV/2000, 2. How is the Implementation of Mudharabah contract financing at PT BPRS Bhakti Sumekar Brach.

The approach in this study uses qualitative approach. Qualitative research is reseach that aims to collect data in the form of words and pictures in the field by way of observation, interview and documentation.

Application of Implementation of the mudharabah agreement on financing small and medium enterprises at PT BPRS Bhakti Sumekar Brach Dungkek Perspective Fatwa of the National Sharia Council No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Namely customers can come directly to PT BPRS Bhakti Sumekar Dungkek Brach and apply for financing by completing the requirments in applying for the financing, filling out forms and completing the required data. And the Bank will analyse the business of customers who apply for financing before providing financing.

Keywords - Implementation, *Mudharabah*, effort.

PENDAHULUAN

Pada mulanya, akad hanya digunakan untuk transaksi antara perseorangan. Namun dalam perkembangan, konsep akad banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai produk keuangan/bisnis syariah yang melibatkan institusi lembaga dan perusahaan. DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga fatwa Islam di bidang ekonomi hingga pertengahan 2016 telah mengeluarkan 100 fatwa terkait keuangan/bisnis syariah. Bahkan, dari fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut, tidak sedikit yang mengadopsi konsep akad untuk dijadikan sebagai landasan transaksi (*underlying transaction*) sehingga keabsahannya terlegitimasi (Susanto, tt).

Salah satu tugas utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan atau pertanyaan secara individu atau lembaga yang menghendaki adanya kepastian hukum secara syariah atas problem yang dihadapinya. Setiap fatwa yang dikeluarkan DSN didasarkan atas tujuan agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Adam, Yunus, 2016).

Tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah tidak hanya menanggulangi krisis ekonomi, tetapi juga mengubah paradigma ekonomi konglomerasi menjadi ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu sendiri adalah sistem ekonomi yang mencakup konsep, kebijaksanaan dan strategi pengembangannya. Ekonomi rakyat merupakan pelaku ekonomi yakni rakyat itu sendiri baik dalam bentuk koperasi, usaha menengah, usaha kecil maupun usaha gurem. Perekonomian rakyat merupakan gambaran kondisi atau keadaan ekonomi rakyat (Baihaqi, 2000).

Dalam rangka membangun ekonomi rakyat, maka sektor yang diharapkan mampu memberikan pembiayaan adalah sektor perbankan. Namun permasalahannya sekarang ini adalah praktek pembiayaan pada perbankan belum berhasil menyentuh kebutuhan para pengusaha kecil dan menengah karena dilihat dari banyaknya persyaratan yang diajukan oleh bank untuk memperoleh pembiayaan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan sektor usaha kecil dan menengah lemah yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi yang kuat meskipun usaha kecil dan menengah atau ekonomi rakyat memang tidak diandalkan sebagai penggerak utama (Syarifudin, 2009).

Ditinjau dari segi fungsi intermediasi Perbankan Syariah menunjukkan berbagai macam kinerja yang mengagumkan yang hampir mendekati angka 100 persen, dengan kata lain hampir 100 persen dana pihak ketiga yang ada di Bank Syariah disalurkan kembali ke masyarakat (Riawan, 2009).

Lembaga keuangan secara umum merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan yaitu Bank. Pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu dari lembaga keuangan yaitu Bank. Dapat disimpulkan bahwa fungsi Bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (wangawidjaja, 2012).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga yang terpercaya bagi masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat. Pada PT BPRS Bhakti Sumekar

Cabang Dungkek Kabupaten Sumenep terdapat pembiayaan *Muḍārabah*, dimana pembiayaan ini adalah salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah, khususnya masyarakat yang mengelola usaha UKM seperti tambak udang, Toko, dan jenis usaha yang lainnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui seperti apa Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000. sehingga peneliti mengangkat tema penelitian dengan judul Implementasi Akad *Muḍārabah* Pada Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang harus dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan cara mempelajarinya sebagai suatu kasus. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat (Sugiono, 2016). Dengan demikian penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara jelas mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala kelompok tertentu atau untuk mengetahui frekuensi penyebaran suatu gejala-gejala lain dalam masyarakat.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data berupa kata-kata dan gambar di lapangan dengan cara pengamatan, wawancara maupun dokumentasi. Peneliti memilih metode kualitatif karena bertujuan untuk menggali data sesuai dengan faktanya di lapangan dan dianalisis dengan teori yang sudah ada. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu: data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung kelapangan. Adapun Data Primer pada Penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan interview atau wawancara kepada *Customer Service*, *Teller* dan *Marketing Mix*, Ibu Khalifah (AO) dan Bapak Ramdhan Ferdianto (Kepala Cabang PT BPRS Bhakti Sumekar).

Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Adapun data sekunder pada penelitian ini buku kepustakaan, majalah, koran dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang diabadikan dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya yang bersejarah dari seseorang yang merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam suatu waktu tertentu. secara sistematis datanya diperoleh dari hasil observasi atau catatan lapangan, hasil wawancara, maupun dokumentasi. Menurut Bogdan, analisis data adalah, "Proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain,

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain” (Sugiyono, 2010)”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan temuan-temuan ini tentunya tidak terlepas dari fokus dan tujuan penelitian seperti yang telah ditetapkan sebelumnya, Setiap bank sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah tentunya akan memperhatikan kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh calon nasabah, hal tersebut dilakukan untuk menghindari dari ketidak jujuran nasabah. Karena hal tersebut akan berdampak buruk terhadap bank, Pada PT. BPRS Bakti Sumekar Cabang Dungkek dari observasi yang peneliti lakukan ialah pihak bank akan memberikan pembiayaan pada nasabah yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah lulus survei. Pihak bank akan memperhatikan kemampuan, karakter dan prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah apakah mempunyai atau tidak. Jika nasabah pernah melakukan pelanggaran atau masalah dengan bank lain maka pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan, di samping itu bank akan melihat mengenai prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah jika usahanya menguntungkan maka akan dengan mudah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank.

Hasil yang diperoleh Dari hasil paparan data yang telah dipaparkan oleh Peneliti, temuan yang ada di lapangan yang di temukan oleh Peneliti ialah:

1. Mekanisme akad *Mudārabah* menurut fatwa DSN MUI. NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang ketentuan pembiayaan, No 9 yang berbunyi, kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN MUI.
2. Implementasi akad *Mudārabah* pada pembiayaan Usaha Kecil Menengah di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek Kabupaten Sumenep yaitu sama seperti pembiayaan yang lain yang pertama mekanismenya itu nasabah harus mengumpulkan berkas setelah itu disurvei dan dianalisa usahanya kira-kira usahanya prospek atau tidak dalam memenuhi syarat, dan setelah semua memenuhi syarat barulah pihak bank memeberikan pembiayaan kepada nasabah, dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan mudharah ialah 5 C sebagai berikut, karakter, Capacity, Capital, Collateral dan Condition.

Pembahasan

1. Mekanisme Pembiayaan Akad *Mudārabah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No :07/DSN-MUI/IV/2000

Di dalam fatwa DSN MUI. NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang ketentuan pembiayaan, No 9 yang berbunyi, kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN MUI.

Dalam hal ini PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek Kabupaten Sumenep sangat memperhatikan calon nasabahnya dalam memberikan pembiayaan *Mudārabah* dengan memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dan telah lulus survei, di sisi lain pihak bank juga memperhatikan prospek usaha dan kemampuan karakter yang dimiliki nasabah, dan setelah semua terpenuhi barulah pihak bank memberikan pembiayaan dan menentukan keuntungan dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI.

Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/ aset/ jasa tertentu yang mekanismenya pada umumnya melibatkan 3 pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ aset/ atau jasa tertentu dan pihak yang memanfaatkan barang/ aset/ jasa tertentu.

Di dalam dunia perbankan yang dikenal dengan prinsip 5C, adapun prinsip 5C tersebut yaitu:

- a. Pemilihan terhadap *Character* atau watak, sifat, pribadi para nasabah dalam hal pemberian pembiayaan. Pemberian ini dimaksudkan guna mengetahui I'tikad baik yang dimiliki oleh nasabah, atau kejujuran yang dimiliki, sehingga apabila terjadi masalah dalam pembiayaan pihak bank tidak disulitkan dalam resiko di kemudian hari
- b. Penilaian terhadap *capitality* atau kemampuan calon nasabahnya, bank menilai kemampuan yang dimiliki nasabah seperti usaha yang dimiliki, manajemen yang dilakukan untuk usahanya, sehingga bank mampu memberikan kepercayaan kepada nasabahnya.
- c. Penilaian terhadap *Capital* atau modal dimana pihak bank harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabahnya.
- d. *Collateral* atau bentuk penilaian terhadap angunan, dimana prosedur untuk melakukan pinjaman ke bank yaitu diperlukan sebuah jaminan untuk persetujuan pemberian pembiayaan yang merupakan sebuah sarana pengaman bagi bank atas resiko yang mungkin terjadi atau wanprestasi di kemudian hari.
- e. *Condition of economy* dimana bank melakukan penilaian terhadap prospek usaha nasabah, bank harus mengetahui kondisi secara umum dan kondisi sektor usaha nasabah perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Pembiayaan *Mudārabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.

Pada pembiayaan *Mudārabah* di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek ini terbilang sangat banyak untuk peminatnya, adapun mayoritas dari usaha dari nasabah yang akan melakukan pembiayaan *Mudārabah* ini yaitu usaha tambak udang, karena pada dasarnya masyarakat di Dungkek banyak yang berprofesi di bidang wirausaha contohnya tambak udang.

2. Implementasi Pembiayaan Akad *Mudārabah* di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek Kabupaten Sumenep.

Di dalam fatwa DSN MUI. NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang ketentuan pembiayaan no 7 yang berbunyi, pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudārabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga . jaminan itu hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Implementasi pembiayaan akan *Mudārabah* pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek sebelum memberikan pembiayaan nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Di samping itu nasabah juga harus melengkapi semua dokumen serta jaminan yang telah diminta oleh pihak bank, karena jaminan merupakan kewajiban bagi setiap bank. Pada BPRS hal yang utamana adalah memperhatikan Kualitas Nasabah dengan melakukan penerapan 5 C (*Character, capitality, capital, collateral, condition of economy*)

Setiap bank sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah tentunya akan memperhatikan kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh calon nasabah, hal tersebut dilakukan untuk menghindari dari ketidakjujuran nasabah. Karena hal tersebut adalah bentuk antisipasi dari ketidakjujuran nasabah yang nantinya akan berdampak buruk terhadap bank.

Pada PT. BPRS Bakti Sumekar Cabang Dungkek dari observasi yang peneliti lakukan ialah pihak bank akan memberikan pembiayaan pada nasabah yang sudah memenuhi persyaratan dan sudah lulus survei. Pihak bank akan memperhatikan kemampuan, karakter dan prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah apakah memumpuni atau tidak. Jika nasabah pernah melakukan pelanggaran atau masalah dengan bank lain maka pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan, di samping itu bank akan melihat mengenai prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah jika usahanya menguntungkan maka akan dengan mudah untuk mendapatkan pembiayaan dari bank.

Adapun sistem bagi hasil yang digunakan oleh PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek ini yaitu 1,75% dari plafon pembiayaan. Semisal nasabah diberikan pembiayaan *Mudārabah* sebesar 20.000.000 dengan sistem bagi hasil 1,75% maka persentasinya adalah $20.000.000 \times 1,75\% = 350.000$ maka nasabah dibulan pertama harus membayar 350.000. bank akan menawarkan dan memberitahukan kepada nasabah tentang bagi hasil yang ada, hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI. NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang ketentuan pembiayaan, jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).

Pada akad *Mudārabah* di PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dngkek Kabupaten Sumenep nasabah akan dimintai jaminan oleh pihak bank, jumlah dana yang akan diberikan bergantung pada harga barang yang menjadi jaminan oleh nasabah. Pada dasarnya hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakjujuran nasabah sehingga ketika nasabah melakukan pelanggaran atau penyelewengan dengan sengaja, maka barang jaminan yang akan meenjadi penggantinya. Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI. NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang ketentuan pembiayaan no 7 yang berbunyi, pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudārabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga . jaminan itu hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

SIMPULAN

Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Memutuskan bahwasannya Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan memperhatikan Fatwa DSN.

Dalam hal ini PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Dungkek Kabupaten Sumenep sangat memperhatikan calon nasabahnya dalam memberikan pembiayaan *Mudārabah* dengan memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dan telah lulus survei, di sisi lain pihak bank juga memperhatikan prospek usaha dan kemampuan karakter yang dimiliki nasabah, dan setelah semua terpenuhi barulah pihak bank memberikan pembiayaan dan menentukan keuntungan dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Susanto, Burhanuddin. *Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)*, T.T., 202.
- Adam, Panji, M. Yunus, Popon Srisusilawati. *Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudharabah Dalam Fatwa Dsn-Mui No. 7 Tentang Pembiayaan Mudharabah, Prosiding Snapp: Sosial, Ekonomi Dan Humaniora* 6, No. 1 (2016): 394.
- Baihaqi Abd Madjid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistim Syariah: Perjalanan Gagasan Dan Gerakan Bmt* (Jakarta: Pinbuk, 2000), 1.
- Syarifuddin, Arif. *Konsentrasi Perbankan Syari'ah Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1430 H/2009 M,* " T.T., 1–2.
- Basyirah, L., & Ritonga, I. (2021). Implementasi Risk Management Pada Pembiayaan Tabarak (Studi Kasus Di Bprs Spm Pamekasan). *Mabny: Journal Of Sharia Management And Business*, 1(02), 129-145.
- Fathudin, F., Wibowo, A., & Dewi, S. R. (2020). Praktik Muḍārabah Di Bank Muamalat Kcp Wonosobo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1).
- Amin, A. Riawan. *Perbankan Syariah Sebagai Solusi Perekonomian Nasional, Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Dalam Bidang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Disampaikan Dalam Sidang Senat Terbuka Uin Syarif Hidayatullah, 2009), 1.
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Umum, 2012), 1.
- Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cet Ke-23* (Bandung: Alvabeta, (2016), 4.